



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 49 TAHUN 2009

TENTANG

**PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47
(*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 47*) TENTANG
PENDAFTARAN PESAWAT UDARA (*AIRCRAFT REGISTRATION*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan sinkronisasi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang mengatur mengenai kepentingan internasional atas objek pesawat udara, perkembangan angkutan udara serta untuk menjamin kelangsungan pelayanan penerbangan, dan menciptakan landasan hukum guna memperkuat sendi-sendi industri penerbangan sipil nasional, perlu mengatur mengenai pendaftaran pesawat udara, dan kuasa untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor yang tidak dapat dicabut kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) mengenai Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*), dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 47) TENTANG PENDAFTARAN PESAWAT UDARA (AIRCRAFT REGISTRATION).**

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*).
- (2) Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 47*) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2008 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 47*) mengenai Pendaftaran Pesawat Udara (*Aircraft Registration*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juni 2009

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd


Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
2. Ketua KNKT;
3. DPP INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN





**REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRANSPORTATION**

CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION (CASR)

PART 47

AIRCRAFT REGISTRATION

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 49 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 JUNI 2009

CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS (C.A.S.R.)

PART 47 AIRCRAFT REGISTRATION

Revision 3

**REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF TRANSPORTATION**

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS	i
-------------------------	---

SUBPART A. GENERAL

47.1	Applicability	A-1
47.3	Register of civil aircraft.....	A-1
47.5	Eligibility for registration	A-1
47.7	Applicant.....	A-2
47.9	Evidence of ownership.....	A-2
47.11	Appointment of person to act on behalf of owners	A-2
47.13	Registration mark.....	A-2
47.14	Temporary certificate of registration	A-2

SUBPART B. CERTIFICATE OF AIRCRAFT REGISTRATION

47.21	Application for registration.....	B-1
47.23	Certificate of Registration	B-1
47.25	Duration of Certificate of Registration.....	B-1
47.27	Change of ownership of aircraft.....	B-2
47.29	Change of address	B-2
47.31	Cancellation of certificate for export purpose.....	B-2
47.33	Renewal or replacement of certificate.....	B-3

SUBPART C. IRREVOCABLE DEREGISTRATION AND EXPORT REQUEST AUTHORIZATION

47.41	Record and Deletion of IDERA.....	B-1
47.43	Cancellation of aircraft registration pursuant to IDERA	B-1

SUBPART A. GENERAL

47.1 Applicability

This part prescribes the requirements for registering aircraft under Article 25 of the Aviation Law No. 1 year 2009. Subpart B applies to each applicant for, and holder of, a Certificate of Registration. Subpart C is the requirements of Irrevocable Deregistration and Export Request Authority (IDERA) for aircraft subject to Cape Town Treaty.

47.3 Register of civil aircraft

The register of civil aircraft shall be established and maintained by the Director General. The Director General shall record in the register the following informations in respect of each civil aircraft registered in Indonesia:

- a. The number of the certificate of registration,
- b. The nationality and registration marks,
- c. The manufacture's designation of the aircraft,
- d. The serial number of the aircraft,
- e. The name of the registered owner,
- f. The address of the registered owner,
- g. The name of the registered operator,
- h. The address of the registered operator,
- i. The date on which the entry was made in the register, and
- j. The type of operations for which the aircraft is registered.

47.5 Eligibility for registration

An aircraft shall be eligible for registration in Indonesia only when the aircraft is:

- a. Not registered in other country, and
- b. Owned by Indonesian citizen or Indonesian legal entity,
- c. Owned by a foreign citizen or foreign legal entity and operated by an Indonesian citizen or Indonesian legal entity for a minimum utilization period of 2 (two) years continuously based on an agreement/contract,
- d. Owned by government agency or regional government and the aircraft is not utilized for law enforcement mission, or
- e. Owned by a foreign citizen or foreign legal entity whose aircraft is in possession of an Indonesian legal entity based on an agreement/contract subject to the law agreed upon by the parties for purposes of aircraft storage, hire/rental, and/or commerce.
- f. All duties due and payable under the laws of Indonesia in respect of the importation of the aircraft into Indonesia have been paid.

- g. All insurance required by Article 62 of Aviation Law No. 1 Year 2009 have been covered.

47.7 Applicant

Applicant who wishes to register an aircraft in Indonesia must be an Indonesian Citizen or Legal Body under the Law of Republic of Indonesia.

47.9 Evidence of ownership

- a. Each person who submits an application for aircraft registration under this part shall also submit the required evidence of ownership.
- b. The evidence of ownership may be in the form of Bill of Sale or Grant Certificate/Document or other form as acceptable by Director General.

47.11 Appointment to act on behalf of more than one owner

If an aircraft is owned by more than one person, it must appointed one to act on their behalf in order to register the aircraft.

47.13 Registration mark

Registration mark of an aircraft is assigned by the Director General in accordance with requirement of CASR 45.21.

47.14 Temporary Certificate of Registration

- a. Temporary certificate of registration is issued by the Director General to be displayed on aircraft during flight for the purpose of:
 - 1. Production test flight, demonstration, marketing, or delivery flight of new aircraft produced by Indonesian manufacturer.
 - 2. Delivery of aircraft to the Republic of Indonesia.
- b. A temporary certificate of registration shall remain valid for the period of validity specified in the certificate and such period shall not exceed three months,
- c. A temporary certificate of registration is not valid for revenue flight.



SUBPART B.
CERTIFICATE OF AIRCRAFT REGISTRATION

47.21 Application for registration

- a. Application for registration of an aircraft in Indonesia shall be made in a form as prescribed by the Director General.
- b. Submits an evidence of ownership as required on paragraph 47.9.

47.23 Certificate of registration

- a. An aircraft may be registered only by and in the legal name of its owner.
- b. Certificate of registration is not evidence of ownership of aircraft in any proceeding in which ownership by a particular person is in issue. The Director General does not issue any certificate of ownership or endorse any information with respect to ownership on a Certificate of Registration. The Director General issues a Certificate of Registration to the person who appears to be the owner on the basis of the evidence of ownership submitted pursuant to Section 47.9 with the application for aircraft registration, or record at the Civil Aircraft Register.
- c. In this part, "owner" includes a buyer in possession or person in accordance with paragraph 47.11.

47.25 Duration of Certificate of Registration

A Certificate of Registration shall remain valid for the period of validity specified in the certificate and such period shall not exceed three years from the date of initial issue or previous renewal of the Certificate.

Each Certificate of Registration issued under this subpart will be effective until such period stated on certificate, unless:

- a. The registration is canceled upon written request from the holder of certificate, or authorized person, under the following conditions:
 1. Lease agreement has terminated,
 2. Registration is transferred to other country,
 3. Aircraft total loss during accident,
 4. Aircraft is permanently withdrawn from use,
 5. Aircraft is intentionally scrapped or destroyed,
 6. Ownership of the aircraft is transferred.
- b. Event of default occurred by lessee without decision of the court,
- c. Certificate of Airworthiness can not be maintained continuously for more than three years.

47.27 Change of ownership of aircraft

- a. Where there is a change in the ownership of a registered aircraft, the Certificate of Registration shall thereupon be deemed to be canceled and certificate holder or authorized person shall forward the followings to the Director General:
 1. Application for the change of ownership, setting out the full name and address of the new owner and date of change of ownership,
 2. Evidence of Ownership,
 3. In case of leased aircraft, the lease agreement shall be amended to reflect the new ownership;
- b. When all requirements for the owner change has properly been fulfilled, the previous Certificate of Registration shall be returned to Director General, a new Certificate of Registration shall be issued and the appropriate entry shall be made in the Civil Aircraft Register.

47.29 Change of address

In case of change to owner permanent address, the holder of a Certificate of Registration shall notify the Director General with evidence of registration of the new address. A revised Certificate of Registration shall be issued as necessary.

47.31 Cancellation of certificate for export purpose

- a. The holder of a Certificate of Registration who wishes to cancel the certificate for the purpose of export must submit to the Director General a written request and describes the aircraft by registration mark, make and model, serial number, and the country to which the aircraft will be exported,
- b. Director General will notify the cancellation to the country to which the aircraft is to be exported.

47.33 Renewal or replacement of certificate

If a Certificate of Registration is lost, stolen, or mutilated, the holder of the Certificate of Registration may apply to the Director General for a new certificate.

SUBPART C :
IRREVOCABLE DEREGISTRATION AND EXPORT REQUEST AUTHORITY
(IDERA)

47.41. Record and deletion of IDERA

Indonesia Aviation Law No. 1 year 2009 governing an aircraft could be treated by international interest pursuant to a security agreement, title reservation agreement, or lease agreement.

Registered Operator or Owner may issue to Authorized Party an Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization (IDERA) for aircraft which have obtained an Indonesian Certificate of Registration.

Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization (IDERA) shall be acknowledged and recorded by the Director General when applicant has completed the Form of IDERA in correct manner.

IDERA can only be revoked upon request from Authorized Party or debtor with the written consent from Authorized Party, and record of IDERA will be deleted accordingly.

47.42 Cancellation of aircraft registration pursuant to IDERA

Pursuant to the Aviation Law No. 1 year 2009 Article 75 (2), aircraft deregistration subject to IDERA will be processed within five working days from the date of application received by Director General.


Authorized party or its certified designee may request the deregistration of aircraft to Director General.


MINISTER FOR TRANSPORTATION

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN





**REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

**PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
(PKPS)**

**BAGIAN 47
PENDAFTARAN PESAWAT UDARA**

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 49 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 JUNI 2009

**PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL
(P.K.P.S)**

**BAGIAN 47
PENDAFTARAN PESAWAT**

Revisi 3

**REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

SUB BAGIAN A. UMUM

47.1	Penerapan.....	A-1
47.3	Daftar Pesawat Udara Sipil.....	A-1
47.5	Kelayakan untuk Pendaftaran.....	A-1
47.7	Pemohon	A-2
47.9	Bukti Kepemilikan	A-2
47.11	Penunjukan sebagai Wakil Pemilik	A-2
47.13	Tanda Pendaftaran.....	A-2
47.14	Sertifikat Pendaftaran Sementara.....	A-2

SUB BAGIAN B. SERTIFIKAT PENDAFTARAN PESAWAT UDARA

47.21	Permohonan untuk Pendaftaran.....	B-1
47.23	Sertifikat Pendaftaran	B-1
47.25	Masa Berlaku Sertifikat Pendaftaran	B-1
47.27	Perubahan Kepemilikan terhadap Pesawat Udara	B-2
47.29	Perubahan Alamat.....	B-2
47.31	Pembataan Sertifikat untuk Tujuan Ekspor	B-2
47.33	Pembaruan atau Penggantian Sertifikat.....	B-2

SUB BAGIAN C. KUASA UNTUK MEMOHON PENGHAPUSAN PENDAFTARAN DAN EXPOR YANG TIDAK DAPAT DICABUT KEMBALI

47.41	Pencatatan dan Penghapusan IDERA.....	C-1
47.43	Penghapusan Pendaftaran Pesawat Udara sesuai dengan IDERA	C-1

SUB BAGIAN A.

UMUM

47.1 Penerapan

Bagian ini mengatur tentang persyaratan untuk mendaftarkan pesawat udara sesuai dengan pasal 25 Undang Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009. Sub Bagian B diterapkan kepada Pemohon dan Pemegang Sertifikat Pendaftaran. Sub Bagian C berlaku terhadap penerapan persyaratan Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicabut Kembali untuk pesawat udara yang menjadi subjek Traktat Cape Town.

47.3 Daftar Pesawat Udara Sipil

Daftar pesawat udara sipil diterbitkan dan diperlihara oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Daftar pesawat udara sipil mencakup -data setiap pesawat udara sipil antara lain:

- a. Nomor pendaftaran,
- b. Tanda kebangsaan dan tanda pendaftaran,
- c. Jenis pesawat udara menurut pabrik pembuat,
- d. Nomor seri pesawat udara,
- e. Nama pemilik yang terdaftar,
- f. Alamat pemilik yang terdaftar,
- g. Nama operator yang terdaftar,
- h. Alamat operator yang terdaftar,
- i. Tanggal didaftar,
- j. Jenis operasi yang akan dilakukan.

47.5 Kelayakan untuk Pendaftaran

Sebuah pesawat udara layak untuk didaftar di Indonesia jika pesawat udara tersebut :

- a. Tidak terdaftar di negara lain; dan
- b. Dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia;
- c. Dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya nimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian;
- d. Dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah, dan pesawat udara tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau
- e. Dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang pesawat udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan penyimpanan, penyewaan, dan/atau perdagangan pesawat

- f. Seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum Indonesia berkaitan dengan impor pesawat udara ke Indonesia telah dibayar.
- g. Seluruh asuransi yang dipersyaratkan pada pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah dipenuhi.

47.7 Pemohon

Pemohon yang dapat mendaftarkan pesawat udara di Indonesia harus warga negara Indonesia atau badan hukum menurut hukum Republik Indonesia.

47.9 Bukti Kepemilikan

- a. Setiap pihak yang akan mengajukan permohonan untuk pendaftaran pesawat udara sesuai dengan bagian ini harus menyertakan bukti kepemilikan.
- b. Bukti kepemilikan dapat berupa 'Bukti Pembelian' atau 'Sertifikat/Dokumen Hibah' atau bentuk lain yang dapat diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

47.11 Penunjukan sebagai Wakil Pemilik

Apabila pesawat udara dimiliki oleh lebih dari satu pihak, harus ditunjuk salah satu dari para pihak mewakili pemilik untuk mendaftarkan pesawat udara.

47.13 Tanda Pendaftaran

Tanda pendaftaran sebuah pesawat udara ditentukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan persyaratan pada PKPS Bagian 45.21.

47.15 Sertifikat Pendaftaran Sementara

- a. Sertifikat pendaftaran sementara dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk ditampilkan pada di pesawat udara selama melakukan penerbangan untuk keperluan :
 1. Uji terbang produksi, demonstrasi, pemasaran, atau penerbangan pengiriman pesawat udara baru yang diproduksi manufaktur Indonesia
 2. Pengiriman pesawat udara ke Republik Indonesia.
- b. Sertifikat pendaftaran sementara tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam sertifikat dan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan,
- c. Sertifikat pendaftaran sementara tidak berlaku untuk penerbangan niaga.

SUB BAGIAN B.
SERTIFIKAT PENDAFTARAN PESAWAT UDARA

47.21 Permohonan untuk Pendaftaran

- a. Permohonan untuk pendaftaran pesawat udara di Indonesia harus dibuat dalam bentuk formulir seperti yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- b. Mengajukan permohonan tersebut disertai dengan bukti kepemilikan seperti yang dipersyaratkan paragraf 47.9.

47.23 Sertifikat Pendaftaran

- a. Sebuah pesawat udara dapat didaftar hanya oleh dan atas nama sah pemilik.
- b. Sertifikat Pendaftaran bukan merupakan bukti kepemilikan suatu pesawat udara untuk setiap proses hukum yang menyangkut tentang kepemilikan. Direktur Jenderal Perhubungan Udara tidak menerbitkan sertifikat kepemilikan atau mensahkan setiap informasi kepemilikan pada Sertifikat Pendaftaran. Direktur Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan Sertifikat Pendaftaran kepada seseorang berdasarkan bukti kepemilikan yang diserahkan sesuai dengan paragraf 47.9 pada saat permohonan pendaftaran, atau catatan pada Daftar Pesawat Udara Sipil.
- c. Dalam hal ini "pemilik" berarti, pemilik yang menguasai atau pihak sesuai dengan paragraf 47.11.

47.25 Masa Berlaku Sertifikat Pendaftaran

Sertifikat Pendaftaran masih tetap berlaku sampai dengan masa waktu yang tercantum dalam sertifikat dan harus tidak lebih 3 (tiga) tahun dari tanggal dikeluarkan atau perpanjangan terakhir Sertifikat.

Setiap Sertifikat Pendaftaran yang dikeluarkan sesuai berdasarkan Sub bagian ini akan berlaku sampai dengan jangka waktu yang tercantum dalam sertifikat, kecuali :

- a. Pendaftaran dibatalkan dengan permintaan tertulis dari pemegang sertifikat, pemilik, atau perseorangan yang diberi kuasa, dengan ketentuan;
 1. Telah berakhirnya perjanjian sewa guna usaha,
 2. Dipindahkan pendaftarannya ke Negara lain,
 3. Rusak totalnya pesawat udara akibat kecelakaan,
 4. Tidak digunakannya lagi pesawat udara,
 5. Pesawat udara dengan sengaja dirusak atau dihancurkan,
 6. Kepemilikan pesawat udara dipindahkan,
- b. Terjadi peristiwa cidera janji (wanprestasi) oleh penyewa pesawat udara tanpa putusan pengadilan,

- c. Tidak dapat mempertahankan Sertifikat Kelaikudaraan selama lebih dari 3 (tiga) tahun secara terus menerus.

47.27 Perubahan Kepemilikan terhadap Pesawat Udara

- a. Apabila terjadi perubahan kepemilikan terhadap pesawat udara yang terdaftar, Sertifikat Pendaftaran tersebut dipertimbangkan untuk dibatalkan dan selanjutnya pemegang sertifikat atau pihak yang dikuasakan harus menyerahkan dokumen berikut ini kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara:
 - 1. Aplikasi perubahan kepemilikan, mencantumkan nama lengkap dan alamat pemilik baru dan tanggal perubahan kepemilikan, dan
 - 2. Bukti kepemilikan,
 - 3. Dalam hal pesawat sewa, perjanjian sewa guna usaha harus diubah terkait dengan kepemilikan yang baru.
- b. Apabila semua persyaratan perubahan pemilik telah dipenuhi dengan benar, maka sertifikat pendaftaran yang lama harus dikembalikan ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara, selanjutnya akan diterbitkan Sertifikat Pendaftaran yang baru dan dicatat pada Daftar Pesawat Udara Sipil.

47.29 Perubahan Alamat

Apabila terjadi perubahan alamat tetap pemilik, pemegang sertifikat pendaftaran wajib memberitahu Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan bukti daftar perubahan alamat baru. Sertifikat Pendaftaran revisi akan diterbitkan.

47.31 Pembatalan Sertifikat untuk Tujuan Ekspor

- a. Pemegang Sertifikat Pendaftaran yang berniat membatalkan sertifikat untuk tujuan ekspor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan merinci pesawat udara tersebut atas tanda pendaftaran, pembuat, model, nomor seri, dan negara tujuan ekspor;
- b. Direktur Jenderal Perhubungan Udara akan memberikan pemberitahuan pembatalan kepada Negara tujuan dimana pesawat itu akan diekspor.

47.33 Pembaruan atau Penggantian Sertifikat

Apabila Sertifikat Pendaftaran, hilang, dicuri, atau dirusak, maka pemegang Sertifikat Pendaftaran dapat mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk mendapatkan duplikatnya.

SUB BAGIAN C.

KUASA UNTUK MEMOHON PENGHAPUSAN PENDAFTARAN DAN EKSPOR YANG TIDAK DAPAT DICABUT KEMBALI (IDERA)

47.41 Pencatatan dan Penghapusan IDERA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; menjelaskan bahwa pesawat udara adalah suatu objek yang dapat diperlakukan oleh kepentingan internasional sesuai dengan suatu persetujuan jaminan, persetujuan pengikatan hak atau persetujuan sewa guna usaha.

Operator atau pemilik terdaftar dapat menerbitkan "Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicaput Kembali (IDERA)" terhadap pesawat udara yang telah memiliki Sertifikat Pendaftaran Indonesia.

"Kuasa untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor yang Tidak Dapat Dicaput Kembali (IDERA)" harus diketahui dan dicatat oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara apabila pemohon telah melengkapi formulir IDERA secara benar.

IDERA hanya dapat dibatalkan atas dasar permohonan dari pihak yang diberikuasa atau debitur dengan ijin tertulis dari pihak yang diberi kuasa, selanjutnya IDERA akan dihapus.

47.43 Penghapusan pendaftaran pesawat udara sesuai dengan IDERA

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, penghapusan pendaftaran pesawat udara terkait dengan IDERA akan diproses dalam waktu 5 (lima) hari kerja, sejak tanggal diterimanya aplikasi oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.


Pihak yang diberi kuasa atau yang ditunjuk dapat memohon penghapusan pendaftaran pesawat udara kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


UMAR ARIS, SH/ MM, MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 001

B - 3